



**PIAGAM KOMITE
NOMINASI, REMUNERASI DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK.**

I. PENGATURAN UMUM

1. Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tugas mendukung pelaksanaan tugas pengawasan (*oversight*) yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan berkaitan dengan fungsi nominasi, remunerasi dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
2. Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG merupakan pedoman kerja Komite yang berisi tugas, wewenang, tanggung jawab, prosedur kerja dan ketentuan lain yang mengatur pelaksanaan tugas Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG.
3. Visi Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG adalah menjadi Komite pendukung pelaksanaan tugas pengawasan (*oversight*) Dewan Komisaris yang efektif, khususnya dalam pengawasan pada fungsi nominasi, remunerasi dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
4. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG dengan sepengetahuan Dewan Komisaris dan Direksi, bekerja sama dengan unit-unit manajemen terkait.
5. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG berkomitmen untuk menjaga integritas moral, profesionalisme dan hubungan baik dengan mitra kerjanya.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal :

1. Melakukan pengawasan (*oversight*) pada fungsi nominasi, remunerasi dan GCG
 - a. Tugas Pokok pada fungsi Nominasi
 - 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - c) Kebijakan suksesi Direksi dan program *Talent Committee* serta *Cluster Talent Committee* untuk proses nominasi Direksi; dan
 - d) Kebijakan program pengembangan talenta (*Talent Pool*).
 - 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait mekanisme evaluasi dan penilaian atas usulan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan;
 - 4) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

- 5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program peningkatan dan pengembangan kapasitas anggota Dewan Komisaris;

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait usulan penyesuaian Struktur Organisasi dan nomenklatur Direksi dan satu level di bawah Direksi.

b. Remunerasi

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Kebijakan struktur atau skema penghitungan usulan besaran dan jenis remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b) Kebijakan penyesuaian penilaian kinerja dengan kesesuaian paket remunerasi yang diusulkan untuk diberikan kepada Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
 - c) Hasil evaluasi implementasi kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
- 2) Memastikan proses penyusunan usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Memberikan rekomendasi struktur atau skema penghitungan usulan besaran dan jenis remunerasi bagi Organ Pendukung Dewan Komisaris;
- 4) Membantu Dewan Komisaris dalam penyiapan rumusan *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris serta dalam melakukan evaluasi pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) secara *self assessment*;
- 5) Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi dan Dewan Komisaris serta Organ Pendukung Dewan Komisaris.

d. Tata Kelola Perusahaan (GCG)

- 1) Membantu Dewan Komisaris memberikan pendapat profesional dan independent agar dapat memastikan terlaksannya prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) di perusahaan;
- 2) Membantu Dewan Komisaris memastikan bahwa landasan operasional Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- 3) Membantu Dewan Komisaris melakukan penelaahan atas implikasi peraturan peraturan yang dikeluarkan oleh regulator maupun pasar modal terkait dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- 4) Membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang berlaku;

- 5) Membantu Dewan Komisaris mengkaji kebijakan dan menilai konsistensi penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) secara benar dengan menjabarkan penerapannya dalam kebijakan perusahaan;
 - 6) Membantu Dewan Komisaris mereview dan mengkaji praktik – praktik perusahaan yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
 - 7) Membantu Dewan komisaris memastikan independensi dan tidak terjadinya benturan kepentingan para Dewan Komisaris dan organ Dewan Komisaris yang lain.
2. Membantu Dewan komisaris dalam hal menangani masalah tertentu mengenai SDM yang dinilai strategis dan mempunyai dampak material.
 3. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Dewan Komisaris untuk melakukan kajian atas masalah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Membuat rencana kegiatan dan anggaran Komite untuk disampaikan dan disetujui Dewan Komisaris.

III. WEWENANG

Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG berwenang untuk mendapatkan akses informasi secara penuh, bebas termasuk dan tidak terbatas pada kebijakan dan ketentuan internal Perseroan yang berkaitan dengan kebijakan Sumber Daya Manusia dan Program Pengembangan *Talent Pool* serta kebijakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

IV. TATA CARA PROSEDUR KERJA

1. Pembentukan Dan Perubahan
 - b. Dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris;
 - c. Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Nominasi Remunerasi dan GCG jika salah seorang dari anggota Komite Nominasi Remunerasi dan GCG berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.
2. Komunikasi
 - a. Melakukan koordinasi dan menjaga komunikasi dengan Unit Sumber Daya Manusia;
 - b. Melakukan kerjasama dan berkoordinasi secara intensif dengan Organ Pendukung Dewan Komisaris lainnya.

V. KOMPOSISI DAN STRUKTUR

1. Keanggotaan Komite Nominasi & Remunerasi dan GCG sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang atau lebih menjabat sebagai anggota, yang merupakan anggota Dewan Komisaris lainnya; dan
 - c. Pihak yang berasal dari luar Perseroan yang memiliki pengalaman terkait Nominasi, Remunerasi dan GCG.
2. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG diberhentikan dari jabatannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan berakhir, maka posisi lowong Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG atau anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG harus diisi kembali oleh anggota Komisaris lainnya.
3. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG yang bukan Dewan Komisaris tidak boleh merangkap menjadi anggota Komite lain di Perseroan.
4. Penetapan pemberhentian dan pengangkatan anggota Komite Nominasi, Remunerasi GCG dilakukan dengan Keputusan Dewan Komisaris.

VI. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Persero Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG harus yang memiliki integritas, dedikasi, pengalaman dan pemahaman mengenai pengelolaan Sumber Daya Manusia dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang baik, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
2. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam akan tugas dan tanggungjawab Komite sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan internal Perseroan yang terkait dengan bidang tugasnya.
3. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG harus bersikap independen dan mampu melaksanakan tugasnya secara independen, semata-mata untuk kepentingan Perseroan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan pihak lain.
4. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG tidak diperkenankan:
 - a. memiliki hubungan keluarga sedarah dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda (menantu dan ipar);

- b. memiliki kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi materiil Perseroan;
- c. berstatus sebagai Direksi dan karyawan Perseroan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

VII. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Sekurang-kurangnya mengadakan rapat sekali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dari Dewan Komisaris.
3. Keputusan Rapat dianggap sah bila disetujui oleh 2 orang anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG dari Dewan Komisaris.
4. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
5. Risalah rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
6. Jika dipandang perlu, dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat.
7. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

VIII. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

Pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:

1. Laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi dan GCG yang merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Laporan Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas terkait dengan Nominasi, Remunerasi dan GCG, yang antara lain memuat temuan, analisa, kesimpulan dan saran.
3. Laporan evaluasi mandiri kinerja (*self-evaluation*).
4. Laporan yang diunduh pada situs Perseroan, sekurang-kurangnya memuat pernyataan bahwa Perseroan telah memiliki pedoman kerja Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG.
5. Laporan berkala setiap triwulan dan tahunan yang memuat pelaksanaan tugas terkait dengan nominasi, remunerasi dan tata kelola perusahaan (GCG) sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG.

IX. MASA TUGAS

Masa Jabatan anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

X. PENDANAAN

1. Mengajukan rencana anggaran setiap awal tahun anggaran.
2. Rencana anggaran diajukan kepada dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Agustus 2022

PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk.


Rudiantara
Komisaris Utama